

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin suatu kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia.

Keberadaan perbankan atau bank merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan perekonomian yang terdiri atas kegiatan produksi, konsumsi, perdagangan, tabungan investasi dan lain – lain.<sup>1</sup>

Bank merupakan pemberi kredit kepada debitur tertuang dalam perjanjian kredit dengan landasan hukum yang masih mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian Kredit bank merupakan perjanjian standar atau baku yang perumusan klausula ditentukan oleh pihak bank. Subjek hukum dalam perjanjian kredit dengan bank ialah Kreditur dan debitur yaitu pribadi, badan usaha dan badan hukum.<sup>2</sup>

Proses pengikatan kredit atau pelaksanaan akad kredit di suatu bank yang memerlukan jasa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pengikatan jaminan kredit debtitur yang akan disesuaikan dengan ketentuan

---

<sup>1</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, Hlm.46

<sup>2</sup>Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.7

masing – masing perbankan dalam standar operasional bank dalam setiap fasilitas kredit dan limit kredit yang diberikan kepada debitur perorangan, badan usaha dan badan hukum.

Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait dengan pandemik covid-19 yang berdampak sangat serius, dalam pelaksanaan tugas jabatan bankir dan Notaris/PPAT yang berhadapan secara langsung (kegiatan fisik) dengan para pihak yang memberikan pelayanan bagi masyarakat dan dalam melaksanakan tugas jabatannya agar tidak melanggar aturan hukum yang menghendaki dalam situasi pandemik Covid-19 agar melakukan kegiatan di rumah saja.<sup>3</sup>

Selain itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemberian rumah FLPP dan bank merupakan pihak yang terlibat untuk membantu mewujudkan pemberian fasilitas perumahan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Bank dan pihak lain harus mulai menyiapkan instrumennya seperti penandatanganan virtual untuk transaksi akad perumahan. Pertemuan bukan berarti harus hadir secara fisik.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang prosedur pelaksanaan akad kredit melalui media online yang dituangkan dengan judul “Kekuatan Hukum Pelaksanaan Akad Kredit Melalui Media Online.”

---

<sup>3</sup> H. Ikhsan Lubis, Diskusi Daring via Zoom dengan Topik Work From Home Dalam Masa Pandemi Covid-19, Selasa, 5 Mei 2020, Pukul 14.00 s.d 17.00 Wib

<sup>4</sup> Rizkie Fauzian, *Akad Perumahan Perlu Dilakukan Secara Virtual*, 05 Juni 2020, Pukul 10.36 Wib

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan prosedur pelaksanaan Akad Kredit melalui online dalam hukum positif ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pihak Kreditur dan Debitur dalam akad perjanjian kredit melalui media online ?
3. Bagaimana peranan Notaris/PPAT dalam pelaksanaan akad kredit dengan media online ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum dalam Prosedur pelaksanaan akad kredit melalui online dalam hukum positif.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur dalam akad perjanjian kredit melalui media online.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis peran serta Notaris/PPAT dalam pelaksanaan akad kredit dengan media online

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan akademik untuk menambah wawasan ilmiah di bidang ilmu hukum.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perbankan, masyarakat, notaris/PPAT, dan pemerintah. Bagi perbankan diharapkan dapat menambah literatur dalam suatu pekerjaan berkaitan dengan pelaksanaan akad kredit, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perbankan dan kenotariatan dan untuk para kandidat notaris saat ini dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi dan kemajuan teknologi.

#### **E. Kerangka Teori dan Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Beberapa penerapan teori dalam mendukung penelitian ini diantaranya teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori peran serta. Teori kepastian hukum yaitu adanya aturan yang bersifat umum mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan untuk keamanan hukum bagi masing-masing individu dikarenakan adanya aturan yang bersifat umum.<sup>5</sup> Teori perlindungan hukum sebagai landasan bagi peneliti untuk dapat memaparkan bahwa hukum melindungi kepentingan para pihak.

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 385.

Penerapan teori peranan dalam penelitian ini juga diperlukan untuk meneliti peranan Notaris/PPAT untuk pelaksanaan akad kredit secara online. Peran ialah aspek dinamis suatu kedudukan, status atau jabatan apabila seseorang melaksanakan suatu hak dan kewajiban yang berarti sedang menjalankan peranannya.<sup>6</sup>

## 2. Kerangka Konsepsi

Dalam memperjelas terminologi-terminologi yang digunakan sebagai variabel penelitian, penulis perlu mengemukakan beberapa definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>7</sup>
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta, 2002, hlm 243.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan